



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru ☎ (0254) 200286, 201166 Fax. (0254) 268025 Serang

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.1/ 258.20 - DIIDIKBUD/2024

Tentang :

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KB ANNUR AL LAILI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

- Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
b. Bahwa penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang sudah berlangsung telah memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substansif, maka dipandang perlu diberikan perpanjangan izin operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
10. Peraturan Bupati Serang Nomor 84 Tahun 2022, tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;
- Memperhatikan : a. Pedoman Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Berkualitas Tahun 2022;
b. Surat Permohonan perpanjangan izin operasional Satuan PAUD Nomor : 015/KB. AN./XII/2023 tanggal 12-12-2023 beserta lampirannya;

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

- KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional kepada :
- Nama Satuan PAUD : KB ANNUR AL LAILI
NPSN : 69828109
Bentuk Pendidikan : KB
Kepala : SARI
Alamat : SAMBIAYUNAN Desa Lamaran Kec. Binuang
Kabupaten : Serang
- KEDUA : Perpanjangan Izin Operasional pada dikum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal **02-01-2024** sampai dengan tanggal **02-01-2027**.
- KETIGA : Setelah ditetapkannya keputusan perpanjangan izin operasional ini, Satuan PAUD wajib :
1. menyelenggarakan proses pendidikan anak usia dini sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengajukan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan kembali.





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru (0254) 200286, 201166 Ecx. (0254) 268025 Serang

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.9/34706 - Disdikbud. 10/2013

Tentang :

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PAUD ANNUR AL-LAILI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak
 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.
 7. Peraturan Bupati Serang Nomor 55Tahun 2009, tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
 8. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009, tentang Tata Cara Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal
- Menimbang :
- a. Bawa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
 - b. Bawa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari pemerintah.
- Memperhatikan :
- a. Proposal/profil penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.
 - b. Hasil laporan tim survei Kabupaten Serang tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kepada Lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - c. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Nomor : 421.9/2937-Disdikbud.01 Tanggal : 10 Desember 2013 Tentang Ijin Oprasional Penyelenggaraan PAUD ANNUR AL-LAILI

M E M U T U S K A N

- Menetapkan:
- Kesatu :
- Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:
- Nama Lembaga : **"PAUD ANNUR AL-LAILI"**
- Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)
- Status Hukum : **Sudah Berbadan Hukum**
- Alamat : **Kp. Sambiyunan RT. 01 01 Desa Lamaran Kecamatan Binuang**
- Pemimpin : **SARI**
- Pemilik/Penyelenggara : **SARI**
- Tahun Pendirian : **10 Oktober 2011**
- Tahap : **Perpanjangan**
- Kedua :
- Izin Oprasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal **16 Desember 2013** sampai dengan tanggal **16 Desember 2014**
- Ketiga :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentuan.
 4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Keempat
- Kelima :
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SERANG
Pada Tanggal : 16 Desember 2013



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Binuang
2. Arsip